

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM INDUSTRI
PERBANKAN SYARIAH**

THE APPLICATION OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS IN ISLAMIC BANKING

Afrida Putritama

*Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
aputritama@uny.ac.id*

Abstrak: Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah

Tujuan penelitian ini adalah mencoba merumuskan bagaimanakah pengawasan penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah, tantangan penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah, dan tindakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, dan analisis data menggunakan metode kualitatif. masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah sehingga dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik eksternal maupun internal dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Kata Kunci: *Etika Bisnis Islam, Perbankan Syariah*

Abstract: The Application of Islamic Business Ethics in Islamic Banking

The purpose of this paper is to reviews how the supervision of application of the Islamic business ethics in Islamic banking, the challenges of the supervision of application of the Islamic business ethics in Islamic banking, and the solution to overcome that challenges. The data collection in this paper using documentation study technique, and the data analysis using qualitative method. There are so many challenges that must be faced in the application of the Islamic business ethics in Islamic banking so the synergy of internal and external stakeholder is needed in order to overcome that challenges.

Keywords: *Islamic business ethics, Islamic banking*

Pendahuluan

Perbankan syariah dikembangkan sebagai sebuah alternatif bagi praktik perbankan konvensional. Kritik terhadap bank konvensional oleh konsep perbankan syariah bukanlah menolak bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan melainkan dalam karakteristik kegiatan bank konvensional masih terdapat unsur riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan *bathil*. Dengan dilarangnya riba, *maysir*, *gharar*, dan *bathil* dalam transaksi perbankan maka sebagai gantinya dapat menerapkan

akad-akad yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Setidaknya ada lima hal yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yaitu (Haniffa, Hudaib, 2007): (1) filosofi dan nilai dasar organisasi; (2) provisi produk dan jasa bebas bunga; (3) pembatasan pada perjanjian yang diperbolehkan menurut syariat Islam; (4) fokus pada pengembangan dan tujuan sosial; (5) adanya review tambahan dari dewan pengawas syariah. Filosofi yang mendasari pengembangan perbankan syariah adalah untuk menyelamatkan jiwa,

akal, agama, harta, dan keturunan umat Islam dari transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam, khususnya transaksi dalam bidang perbankan. Keberadaan industri perbankan syariah yang menjunjung tinggi prinsip etika bisnis Islam adalah mutlak diperlukan sebagai fasilitator transaksi yang halal menurut syariat Islam.

Menurut Noor dan Ahmad (2012), bank syariah modern pertama kali didirikan di Mesir pada tahun 1963 dan sejak saat itu telah berdiri lebih dari 300 institusi di lebih dari 75 negara. Industri perbankan syariah berkembang pesat dan semakin populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, industri perbankan syariah dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sekelompok pengusaha Muslim, dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia mulai melakukan operasi secara resmi pada bulan Mei 1992 setelah adanya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang izin pengoperasian perbankan dengan prinsip syariah. Untuk mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia, maka pemerintah memutuskan menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*) sehingga selain bank syariah murni, bank konvensional juga

diberikan kesempatan untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme *islamic window* dengan membentuk Unit Usaha Syariah (Umam, 2009).

Angka pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan hal yang menggembarakan akan tetapi perkembangan dari sisi kelembagaan dan produk keuangan syariah tersebut belum diimbangi dengan ketaatan terhadap etika bisnis syariah padahal penerapan prinsip etika bisnis syariah dalam operasional perbankan syariah mutlak diperlukan untuk mendukung kelangsungan usaha perbankan syariah di masa depan. Muhammad Rizal Ismail, seorang Chairman Mudharabah Institute, menyatakan bahwa penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam bisnis keuangan dan perbankan syariah hanya sebesar 50% karena lebih berfokus pada produknya dan belum menjangkau perilaku sumber daya manusianya (www.sebi.ac.id), sedangkan Saleh, Md. Abu, Quazi, Ali, Keating, Byron, and Gaur, Sanjaya S. (2017) menemukan bahwa persepsi nasabah perbankan syariah atas tingkat reliabilitas, tingkat respon, keamanan, dan reputasi perbankan syariah lebih tinggi bila dibandingkan bank konvensional namun masih banyak masalah etika yang terjadi dalam praktek perbankan syariah (Wilson, 2005). Tantangan perbankan syariah secara umum adalah menjaga

keseimbangan antara ketentuan syariah dan hukum bisnis yang berlaku, yang mana kontrak keuangan bank syariah harus sesuai dengan hukum nasional maupun pengadilan syariah (Ahmad dan Hassan, 2007).

Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam praktik perbankan syariah merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi menurut tuntunan syariat agama Islam dan sebagai identitas pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional sehingga apabila perbankan syariah tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam secara memadai maka akan kehilangan nilai lebih yang dimilikinya bila dibandingkan dengan bank konvensional, dan pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup perbankan syariah di masa depan. Mengingat urgensi penerapan prinsip etika bisnis Islam pada industri perbankan syariah, maka tujuan penelitian ini adalah mencoba merumuskan bagaimanakah pengawasan penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah, tantangan penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah, dan tindakan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Kajian Literatur

Teori Maslahat/ Maqasid al Syari'ah

Keberadaan syariat Islam adalah untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni

keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Syariat Islam tertuang dalam produk hukum Islam, fiqh, perundang-undangan, fatwa dan dan yurisprudensi yang diproses melalui ijtihad dengan prinsip utama menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Penyimpangan terhadap prinsip ini menimbulkan ketidakselarasan dengan cita-cita syariat agama Islam (Syams al-Din Abi 'Abdullah Muhammad, 1993).

Teori Maslahat sebagai landasan pendirian perbankan syariah sangat diperlukan dalam menciptakan transaksi yang halal, dan menjauhkan umat dari sistem transaksi haram yang dapat merusak akal, jiwa, agama, harta, dan keturunan.

Teori Eksistensi

Teori eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang keberadaan hukum Islam yang diakui keberadaannya dalam hukum negara, sebagai kelanjutan teori *receptive exit* dan teori *receptive a contrario*. Teori eksistensi ini melihat keberadaan hukum Islam, termasuk juga prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah, sebagai bagian dalam tata hukum perbankan nasional. Teori eksistensi mengandung makna sebagai berikut (Fuad, 2004):

- a. Telah ada sebagai bagian integral dalam hukum negara.

- b. Telah ada kekuatan wibawanya dan diakui oleh hukum negara.
- c. Telah ada sebagai penyaring bahan-bahan hukum negara.
- d. Telah ada sebagai salah satu bahan dan sumber hukum negara.

Teori Kategori Hukum

Teori kategori hukum yaitu syariat, fiqih, dan siyasah. Teori kategori hukum akan melihat prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah telah sesuai dengan syariat, fiqih, maupun siyasah. Definisi syariat, fiqih, dan siyasah masing-masing sebagai berikut:

- a. Syariat adalah segala ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang.
- b. Fiqih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.
- c. Siyasah adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu.

Teori Kaidah Ushul dan I'adah al-Nadhar

I'adah al-Nadhar (telaah ulang) terhadap alasan hukum (*'illah*) kajian ulama terdahulu (klasik) terutama mengenai

pelaksanaan akad saat terjadi transaksi di bank syariah (Ma'ruf Amin, 2012). Telaah ulang inilah yang menjadi dasar ijtihad terhadap perkembangan produk-produk akad perbankan syariah sehingga tertuang dalam peraturan dan perundang-undangan negara. Proses ijtihad ini membawa hukum normatif menjadi hukum positif ketika hasil ijtihad diformalkan oleh negara menjadi peraturan dan perundang-undangan.

Etika Bisnis

Etika adalah kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, yang merupakan bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang norma atau moralitas. Dengan demikian, etika berbeda dengan moral. Etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik atau buruk, sedangkan norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk (Rivai, Nuruddin, dan Arfa, 2012).

Rezaee (2009:60) mendefinisikan etika sebagai prinsip-prinsip moral tentang baik atau buruk, serta perilaku lain yang mencerminkan nilai-nilai dan standar yang terhormat. Sedangkan menurut Duska dan Clarke (2002), etika menjadi semakin penting dalam sektor jasa keuangan sebab pada dasarnya tujuan aktivitas bisnis dan jasa keuangan secara umum adalah penciptaan nilai bagi konsumen, dan seharusnya tidak ada dikotomi antara sikap etis personal dan sikap seseorang dalam

menjalankan bisnis jasa keuangan. Sayangnya yang banyak terjadi dalam praktek jasa keuangan di lapangan, tujuan utama pelaku bisnis hanyalah mengejar keuntungan setinggi-tingginya sehingga seringkali melakukan pelanggaran etika.

Etika bisnis dapat diartikan etika yang diaplikasikan pada kegiatan bisnis (Chryssides dan Kaler, 1993). Etika bisnis dapat diartikan juga sebagai aturan tingkah laku dalam pengambilan keputusan bisnis (Jones dan Pollitt, 1998), dan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat dari kegiatan bisnis (Grace dan Cohen, 1995). Oleh karenanya, Donaldson (1982) menyatakan bahwa bisnis memiliki kewajiban moral untuk memproduksi barang dan jasa secara efisien demi kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekedar mengejar keuntungan semata. Lebih lanjut, Steward (1996) menyatakan bahwa tanpa adanya kerangka etika yang mengatur tingkah laku bisnis dan tingkah laku individu maka bisnis tidak akan dapat berjalan dengan baik bahkan dapat menimbulkan kekacauan. Berrone et al. (2005) meneliti mengenai dampak identitas etis pada kinerja keuangan perusahaan dan hasilnya mengindikasikan bahwa “etika yang terungkap” yang merupakan salah satu aspek dalam mengkomunikasikan identitas etis perusahaan, memiliki nilai yang sangat berharga dan meningkatkan nilai saham, sementara “etika terapan” yang merupakan

semua tindakan/ kebijakan etis dan melampaui komunikasi nilai etis memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepuasan pemegang saham.

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa laba yang diperbolehkan harus sesuai dengan hukum nasional maupun syariah yang berlaku, serta tingkat laba tidak menjurus pada eksploitasi, gangguan fungsi pasar, dan kejahatan sehingga penetapan harga yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat jelas tidak diperkenankan (Basah dan Yusuf, 2013). Yusuf (1990) juga menyatakan hal yang serupa yaitu bahwa pencapaian ekonomi terkait dengan keyakinan, ibadah, juga moral seorang muslim dan etika bisnis Islam yang utama adalah kejujuran, kebenaran, pemenuhan hak, dan bertingka-laku baik. Secara umum, prinsip etika bisnis Islam menurut Qardhawi (2001) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Akidah

Dengan adanya penyerahan diri kepada Allah Ta’ala maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah.

b. Shiddiq

Sifat shiddiq mendorong rasa tanggung jawab atas segala perbuatan dalam hal muamalah.

c. Fathanah

Sifat fathanah ini mendorong kearifan berpikir dan bertindak sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah Saw.

d. Amanah/ jujur

Hubungan bisnis yang dilandasi kejujuran memunculkan kepercayaan yang merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan bisnis.

e. Tabligh

Kemampuan berkomunikasi dalam kata tabligh menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik.

f. Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah, antara lain:

1) Produk dan jasa yang dijual haram

2) Gharar

Gharar adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas.

3) Al-Gabn dan Tadlis

Al Gabn adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah maupun lebih tinggi, sedangkan Tadlis adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi.

4) Riba

Riba jual beli yaitu riba fadlal adalah kelebihan yang diperoleh dalam transaksi tukar-menukar barang.

5) Ihtikar

Ihtikar adalah menimbun barang dengan harapan mendapatkan harga tinggi di kemudian hari.

6) Mengurangi timbangan atau takaran.

Sedangkan menurut Agustin (2017), ada tiga aktivitas keuangan yang harus berlandaskan etika bisnis Islam yaitu:

a. Aktivitas perolehan dana. Harus memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna', ijarah, sharf, wadi'ah, qardhul hasan, wakalah, kafalah, hiwalah, dan rahn.

b. Aktivitas pengelolaan aktiva. Memperhatikan prinsip "uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan", dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediari seperti bnk syariah atau reksadana syariah.

c. Aktivitas penggunaan dana. Harus digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dsb.

Etika bisnis Islam menegaskan bahwa segala kegiatan ekonomi harus tunduk kepada etika, dan bukan sebaliknya (Naqvi, 1981). Lewis and Algaoud (2001)

menegaskan bahwa nilai-nilai etika bisnis Islam seharusnya tercermin dalam segala aspek kegiatan bisnis sesuai nilai moralitas dan spiritualitas sehingga akan meningkatkan pandangan hidup Islami. Haniffa dan Hudaib (2007) menyatakan bahwa jasa keuangan syariah semestinya menjunjung tinggi nilai etika bisnis Islam sebab memiliki filosofi bertingkahtaku etis dengan mempromosikan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat dan mencari ridho Ilahi. Obaidullah (2005) menyatakan bahwa semua transaksi bisnis yang berpedoman pada prinsip etika bisnis Islam harus sesuai dengan aturan syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah penelitian studi pustaka dengan objek penelitian industri perbankan syariah. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, dan analisis data menggunakan metode kualitatif. Waktu penelitian yaitu November-Desember 2017.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengawasan Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah

Kata perbankan berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis dan *banco* dalam bahasa Italia, yang artinya adalah peti atau almari. Pada abad ke-12, kata *banco* di Italia merujuk pada meja, counter, atau tempat usaha penukaran uang (Arifin,

2002). Sebenarnya tidak ada istilah “bank” secara literal dalam konsep Islam namun secara fungsional transaksi perbankan telah ada sejak masa Rasulullah SAW contohnya pengelolaan zakat, shadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai’* (jual-beli), *dayn* (utang dagang), dan *mal* (harta) yang memiliki peran dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehingga kemudian bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip Islam (Umam, 2009). Jadi, bisa disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank modern yang melakukan kegiatan operasi sepenuhnya sesuai dengan syariah hukum Islam berdasarkan pada Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya implementasi perilaku etis dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk bisnis. Perbedaan pokok bank syariah dengan bank konvensional adalah kegiatan usaha bank syariah berlandaskan pada prinsip syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) dan tidak mengenal konsep bunga (Syahdeini, 1999:1).

Lembaga-lembaga pendukung perbankan syariah di tingkat internasional antara lain (Yaya, Martawireja, Abdurahim, 2013): Accounting and Auditing

Organization of Islamic Financial Institution (AAOIFI), Islamic Development Bank (IDB), International Islamic Financial Market, Islamic Financial Services Board (IFSB), General Council of Islamic Bank and Financial Institution, Islamic International Rating Agency (IIRA), Liquidity Management Center (LMC), and International Islamic Center for Reconciliation and Commercial Arbitration (IICRCA). Diantara berbagai lembaga tersebut, yang memberikan pengaruh terbesar terhadap penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah adalah AAOIFI yang hingga tahun 2009 telah menerbitkan 3 standar akuntansi, 5 standar audit, 6 standar tata kelola, 2 standar kode etik, dan 30 standar syariah dengan tujuan mengharmonisasikan konsep dan penerapan fatwa-fatwa diantara dewan pengawas syariah di berbagai bank syariah untuk menghindari kontradiksi dan inkonsistensi mengingat ada banyak mazhab yang berkembang. Standar AAOIFI telah menjadi acuan yang bersifat wajib di beberapa negara, termasuk Indonesia. AAOIFI juga mewujudkan terselenggaranya program sertifikasi akuntan publik syariah (Certified Islamic Public Accountant/CIPA) dalam rangka meningkatkan kualitas audit syariah bagi perbankan syariah.

Lembaga kedua yang tidak kalah penting dalam mendukung penerapan

prinsip etika bisnis Islam bagi perbankan syariah adalah Islamic Development Bank (IDB). IDB adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan berdasarkan hasil deklarasi konferensi para menteri keuangan negara-negara muslim di Jeddah tahun 1973 yang bertujuan untuk mendorong kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan komunitas muslim berdasarkan prinsip syariah Islam. Dukungan terbesar IDB terhadap penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah adalah dalam bentuk fasilitasi berbagai penelitian dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah melalui lembaga Islamic Research and Training Institute (IRTI) dan penyertaan modal maupun kepemilikan saham pada bank syariah di berbagai negara.

Selain lembaga-lembaga di tingkat internasional, ada pula lembaga di tingkat nasional yang mendukung lembaga keuangan syariah, antara lain Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui SK MUI No. Kep. 754/II/1999 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut: memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota dewan pengawas syariah pada suatu lembaga keuangan syariah; mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; mengeluarkan fatwa

atas produk dan jasa keuangan syariah; dan mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan. Fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI disahkan oleh pemerintah menjadi peraturan perundang-undangan, contohnya antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa kegiatan yang berlandaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur sebagai berikut (Guza, 2008):

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara bathil/tidak sah antara lain transaksi pertukaran barang yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang memberikan syarat nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Penafsiran dan pemaknaan fatwa DSB-MUI menjadi peraturan yang disahkan pemerintah dilaksanakan oleh Komite Perbankan Syariah. Menurut PBI No. 10/32/PBI/ 2008 tentang Komite Perbankan Syariah, tugas Komite Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

- a. menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah;
- b. memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia;
- c. melakukan pengembangan industri perbankan syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki badan terafiliasi dalam setiap lembaga keuangan syariah yang dinamakan dewan pengawas syariah yang terdiri atas para pakar di bidang perbankan syariah yang bertugas menerbitkan laporan untuk menjamin bahwa bank syariah tersebut telah mematuhi semua prinsip etika bisnis syariah (Yaya, Martawireja, Abdurahim, 2013). Laporan dewan pengawas syariah tersebut pada umumnya merupakan bagian takterpisahkan dari laporan keuangan auditan bank syariah. Menurut Grais dan Pellegrini (2006), peran penting dewan pengawas syariah antara lain adalah menyertifikasi instrumen keuangan yang diijinkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional; memverifikasi transaksi apakah

telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN); menghitung dan membayarkan zakat bank syariah; membuang pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam; dan memberikan saran distribusi pendapatan atau beban diantara pemegang saham dan investor.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Kelola Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, maka dewan pengawas syariah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Transaksi mudharabah

- 1) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah baik secara tertulis maupun lisan mengenai persyaratan investasi mudharabah;
- 2) Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah;
- 3) Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi mudharabah;
- 4) Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah;
- 5) Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis

kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.

b. Transaksi Musyarakah

- 1) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah baik secara tertulis maupun lisan mengenai persyaratan investasi musyarakah;
- 2) Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah;
- 3) Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi musyarakah;
- 4) Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah;
- 5) Memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah;
- 6) Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.

c. Transaksi Murabahah

- 1) Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam;
- 2) Memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus margin. Apabila nasabah membiayai sebagian dari harga barang tersebut maka akan mengurangi bank kepada nasabah;

- 3) Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad murabahah, apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Akad jual-beli murabahah harus dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank yang dibuktikan dengan faktur atau kuitansi pembelian yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 4) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau suatu aset kepada bank.
- d. Transaksi Salam dan Salam Paralel
- 1) Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;
 - 2) Memastikan bahwa pembayaran atas barang atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam;
 - 3) Meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku;
 - 4) Meneliti kejelasan akad salam yang dilaksanakan dalam format salam paralel atau akad salam biasa;
 - 5) Meneliti bahwa keuntungan bank syariah atas praktik salam paralel diperoleh dari selisih antara harga beli dan dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah/ pembeli akhir.
- e. Transaksi Istishna' dan Istishna' Paralel
- 1) Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam;
 - 2) Meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang telah disepakati;
 - 3) Memastikan bahwa akad istishna' dan akad istishna' paralel dibuat dalam akad yang terpisah;
 - 4) Memastikan bahwa akad istishna' yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat, artinya tidak dapat dibatalkan kecuali: (i) kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istishna'; (ii) akad istishna' batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.
- f. Transaksi Ijarah dan IMBT
- 1) Memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 2) Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad ijarah selesai, dan dalam akad ijarah, janji (wa'ad) untuk

- pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah;
- 3) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya antara lain ketentuan standar akad;
 - 4) Memastikan besar ujah atau fee multijasa dengan menggunakan akad ijarah telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.
- g. Transaksi Pinjaman Qardh
- 1) Meneliti apakah pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip qardh benar-benar tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 2) Meneliti bahwa nasabah yang terkena sanksi denda adalah nasabah yang benar-benar lalai, yaitu memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membayar namun sengaja menunda pembayaran;
 - 3) Memastikan bahwa bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya dalam hal nasabah tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha;
 - 4) Meneliti apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan;
 - 5) Memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan qardh konsumtif dan bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi atau modal bank;
 - 6) Memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan qardh dalam rangka dana talangan nasabah adalah berasal dari modal bank.

Mekanisme pengawasan perbankan syariah lainnya adalah audit syariah (Murphy, 2011). Kegiatan audit syariah ini pada umumnya dilaksanakan oleh unit audit internal perusahaan secara rutin untuk meyakinkan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah telah memenuhi prinsip etika bisnis Islam dan peraturan yang ditetapkan oleh dewan pengawas syariah. Pada umumnya dewan pengawas syariah akan dilibatkan dalam proses audit syariah hanya apabila ada keraguan dalam mendeskripsikan permasalahan syariah yang membutuhkan keputusan dewan pengawas syariah. Menurut Akram (1985), lingkup audit syariah setidaknya mencakup laporan mengenai *bahkhs* (penurunan kualitas produk), *tatfif* (menyebabkan kerugian pihak lain dalam hal berat produk dan ukuran), *uqud* (kontrak), *ihtikar* (hoarding), *khiyanah* (penggelapan), *israf* (berlebih-lebihan), *tanajush* (menaikkan harga penawaran dalam lelang dengan menggunakan seorang penawar palsu), dan

spekulasi. Meskipun sepertinya lingkup audit syariah sangat luas namun prakteknya audit syariah hanya meliputi observasi dan pengukuran sistem pengendalian terhadap kepatuhan etika bisnis Islam, rekomendasi perbaikan yang memungkinkan, rekomendasi tindakan korektif yang perlu dilaksanakan dan audit dana zakat. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen bank syariah dan auditor yang melaksanakan audit syariah, maka akan merujuk pada keputusan dewan pengawas syariah.

Tantangan Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah

Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil bila dibandingkan dengan pangsa pasar bank konvensional namun perbankan syariah memiliki tingkat pertumbuhan tahunan yang cukup signifikan. Tingkat pertumbuhan tahunan yang menjanjikan tersebut menandakan adanya perkembangan pangsa pasar perbankan syariah. Perkembangan pangsa pasar perbankan syariah ini cukup menggembirakan namun sayangnya tidak serta-merta diikuti dengan penerapan prinsip etika bisnis Islam yang seharusnya tertuang dalam pengungkapan informasi etis bank syariah.

Pengungkapan informasi etis bank syariah baik yang bersifat kuantitatif

maupun kualitatif (aspek moral maupun material) adalah hal yang mutlak bagi bank syariah sebab secara yuridis bank syariah memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa bank syariah telah benar-benar menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan operasionalnya dan juga dalam memberikan panduan kepada para pihak pemangku kepentingan/*stakeholder* (yang terdiri dari nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank responden, regulator, pegawai perseroan, pemasok, dan lingkungan masyarakat) dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi dalam upaya mewujudkan akuntabilitas publik seperti misalnya memilih dewan direksi, memilih dewan pengawas syariah, dan memilih auditor eksternal.

Pengungkapan informasi etis harus dilaksanakan secara konsisten dan memadai guna meyakinkan bahwa perbankan syariah telah memenuhi ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan operasinya dan sebagai identitas pembeda bank syariah dengan bank konvensional sebab di situlah letak nilai lebih bank syariah. Pengungkapan etis dalam laporan keuangan tahunan diharapkan setidaknya memuat hal-hal berikut ini:

- a. komitmen untuk melakukan kegiatan operasi sesuai prinsip etika bisnis Islam;
- b. komitmen untuk memberikan imbal balik sesuai prinsip etika bisnis Islam;

- c. komitmen untuk terlibat dalam aktivitas investasi yang sesuai prinsip etika bisnis Islam;
- d. komitmen untuk terlibat dalam aktivitas pendanaan yang sesuai prinsip etika bisnis Islam;
- e. komitmen untuk memenuhi hubungan kontraktual dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui “pernyataan kontrak”;
- f. tujuan masa kini dan masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan umat Islam;
- g. pernyataan apresiasi terhadap para pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Bila suatu bank syariah mampu membuat pengungkapan etis secara memadai, itu artinya bank syariah tersebut telah mampu menciptakan dan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan operasional organisasinya, baik di tingkat manajemen maupun pegawai. Hal ini tentu saja akan membawa beberapa dampak positif bagi industri perbankan syariah seperti peningkatan kepuasan, komitmen kerjasama, dan rasa percaya dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan operasional perbankan syariah merupakan hal yang sangat penting sehingga ada beberapa lembaga yang dibentuk khusus dalam rangka memberikan dukungan terhadap penerapan prinsip etika

bisnis Islam dalam industri perbankan syariah baik di tingkat nasional maupun internasional, antara lain Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution (AAOIFI), dan General Council of Islamic Bank and Financial Institution di tingkat internasional, sedangkan di tingkat nasional antara lain Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Komite Perbankan Syariah, dan dewan pengawas syariah.

Meskipun telah ada banyak lembaga yang mendukung penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah namun praktek di lapangan tidak selalu mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam. Tantangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak adanya pengadilan syariah di negara berpenduduk mayoritas non-muslim sehingga otorisasi dan implementasi prinsip etika bisnis Islam menjadi lemah (Noor dan Ahmad, 2012).
- b. Kekurangpahaman mengenai istilah penting dalam etika bisnis Islam, misalnya gharar dan riba. Bunga sering disamakan dengan riba padahal dalam situasi tertentu tidak termasuk riba (Noor dan Ahmad, 2012).
- c. Etika bisnis Islam tidak memperbolehkan perdagangan produk non-Halal seperti pornografi,

- persenjataan, rokok, minuman keras, babi, dan perjudian sehingga dianggap membatasi cakupan bisnis perbankan syariah (Noor dan Ahmad, 2012).
- d. Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa kepentingan semua pihak dalam transaksi perbankan syariah (baik pembeli, penjual, rekan bisnis, maupun komunitas masyarakat) harus dilindungi yang mana hal ini sulit untuk dicapai terutama selama masih ada permasalahan etika dalam organisasi (Noor dan Ahmad, 2012).
- e. Dewan pengawas syariah tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebab adanya konflik kepentingan (Archer & Karim, 2007; Grais & Pellegrini, 2006; Nakajima & Rider, 2007; Warde, 2005; Yunis, 2007; Nienhaus, 2011; Ahmed, 2015).
- f. Masih rendahnya pengungkapan etis (terutama pernyataan visi dan misi, produk, zakat, sumbangan sukarela, komunitas, dan dewan pengawas syariah) dalam laporan keuangan perbankan syariah (Ahmed, 2015).
- g. Kepatuhan industri perbankan syariah terhadap prinsip etika bisnis Islam (terutama etika umum bank, sikap dan perilaku pegawai bank, *treatment* pegawai, kode etik, tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab sosial) masih harus ditingkatkan (Musa, 2015). Kepatuhan terhadap etika bisnis Islam hanya berdasarkan jaminan Dewan Pengawas Syariah padahal seharusnya juga meliputi aktivitas sosial dan pengungkapan sosial (Farook et al. 2011).
- h. Masih kurangnya integrasi etika bisnis Islam dengan strategi operasional manajemen perbankan syariah (Gilani, 2015).
- i. Reputasi etis organisasi perbankan syariah masih sangat tergantung kepada kepuasan konsumen terhadap produk dan jasa perbankan syariah, bukan ketaatan terhadap prinsip etika bisnis Islam itu sendiri sehingga kepatuhan terhadap prinsip etika bisnis Islam tidak menjadi perhatian utama manajemen (Sunaryo dan Zakaria Bahari, 2012; Widana, Wirjono, Purwanegara dan Toha, 2015).
- j. Kualitas laporan keuangan perbankan syariah masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal pengungkapan etis (Rini, 2014).
- k. Banyak diantara bank syariah dan jasa keuangan syariah yang secara fungsional tidak berbeda dengan bank konvensional sehingga bank syariah kehilangan identitas pembeda dengan bank konvensional (Khan, 2010).
- l. Kurangnya visi dan koordinasi di antara berbagai pemangku kepentingan terkait penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah

- (BAPPENAS, 2016);
- m. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam industri perbankan syariah yang masih kurang dalam hal memahami prinsip etika bisnis Islam (BAPPENAS, 2016);
- n. Persaingan harga, tingkat pelayanan dan distribusi produk dan jasa perbankan syariah masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam (BAPPENAS, 2016);
- o. Kurangnya transparansi dan tata kelola yang baik dalam sektor dana keagamaan (dana Haji, Zakat dan Wakaf, dll) yang dikelola oleh perbankan syariah (BAPPENAS, 2016);
- p. Interpretasi yang berbeda-beda dari dewan pengawas syariah perbankan syariah antar negara sehingga terjadi ketidakkonsistenan fatwa dewan pengawas syariah antara negara satu dengan negara lainnya (Graiss dan Pellegrini, 2006).
- SWT dan menjauhi larangan-Nya;
- b. Memperluas jaringan kerjasama, baik dengan pemerintah maupun pihak lain yang memiliki minat dalam meningkatkan penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah;
- c. Meningkatkan alokasi anggaran pelatihan etika bisnis Islam bagi para pegawai bank syariah;
- d. Memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) untuk meminimalisir pelanggaran prinsip etika bisnis Islam dalam organisasi bank syariah;
- e. Meningkatkan efektivitas pengendalian internal perbankan syariah termasuk di dalamnya melakukan mekanisme audit syariah yang mengukur kepatuhan bank syariah terhadap prinsip etika bisnis Islam;
- f. Mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan baru guna mengatasi permasalahan persaingan harga, tingkat pelayanan, dan distribusi agar sesuai prinsip etika bisnis Islam;
- g. Meningkatkan efektivitas pengawasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan auditor dari Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit eksternal;
- h. Melakukan sosialisasi di berbagai forum dan media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penerapan etika bisnis Islam

Tindakan Untuk Mengatasi Tantangan Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah

Perlu dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasi tantangan penerapan etika bisnis islam dalam industri perbankan syariah, antara lain sebagai berikut:

- a. Meluruskan niat yaitu bahwa niat menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah adalah semata-mata untuk menjalankan perintah Allah

dalam industri perbankan syariah;

- i. Memperketat persyaratan pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah dari bank konvensional untuk meminimalisir pelanggaran prinsip etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah.

Penutup

Kesimpulan Hasil Penelitian

Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah yang sesuai dengan syariat, fiqih, maupun siyasah sangat penting dalam rangka menciptakan kemaslahatan umat yang merupakan tujuan pendirian perbankan syariah. Penyimpangan terhadap prinsip etika bisnis syariah akan menimbulkan ketidakselarasan dengan cita-cita syariat agama Islam dan mengancam kelangsungan hidup bank syariah itu sendiri. Sayangnya masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah sehingga dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik eksternal maupun internal dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini yaitu menggunakan metode studi pustaka sehingga kesimpulan hasil penelitian mungkin masih kurang komprehensif dikarenakan keterbatasan artikel penelitian sebelumnya yang membahas mengenai

penerapan prinsip etika bisnis syariah.

Saran

Terkait keterbatasan penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat melakukan studi empiris agar dapat memotret fenomena permasalahan penerapan etika bisnis Islam dalam praktek industri perbankan syariah dengan lebih akurat, mendetail dan pada akhirnya dapat memperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, Khan M. (1985) "Role of the Auditor in an Islamic Economy". *Journal of Research in Islamic Economics*, volume 31, 36-38.
- Agustin, Hamdi. (2017) *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Depok: Rajawali Pers
- Ahmad, AUF, and MK Hassan. (2007) "Riba and Islamic Banking." *Journal of Islamic Economics, Banking and ...*, 1-33. http://ibtra.com/pdf/journal/v3_n1_article1.pdf.
- Ahmed, Tayyab. (2015) "Islamic Finance Ijtihad In The Information Age: Quo Vadis?". *Ethics, Governance and Regulation in Islamic Finance*, Volume 4, ISBN: 978-9927-118-24-1.
- Archer S, Karim RAA. (2007) *Corporate Governance for Banks. In: Archer S, Karim RAA (Eds.) Islamic Finance: The Regulatory Challenge*. United States: John Wiley & Sons
- Arifin, Zainul. (2002) *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet
- BAPPENAS (2016) *Masterplan Arsitektur Indonesia Keuangan Syariah*. E-book

- Basah, MYA, and MM Yusuf. (2013) "Islamic Bank and Corporate Social Responsibility (CSR)." *European Journal of Business and Management*, 5 (11): 194–209. <http://iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/5441>.
- Berrone, P., J. Surroca and J. A. Tribo (2005) "Corporate Ethical Identity as Determinant of Firm Performance: A Test of the Mediating Role of Stakeholder Satisfaction", <http://www.docubib.uc3m.es/Workingpapers/WB/wb053108.pdf>.
- Chryssides GD, and Kaler JH. (1993) *An Introduction to Business Ethics*. London: Chapman and Hall
- Donaldson T. (1982). *Constructing a Social Contract for Business*. In: Donaldson T. (Ed.) *Corporations and Morality*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall
- Duska RF, and Clarke JJ. (2002) *Ethical Issues in Financial Services*. In: Bowie NE. (Ed.) *The Blackwell Guide to Business Ethics*. Blackwell: Oxford.
- Farook S, Hassan MK, Lanis R. (2011) "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2):114–141.
- Fuad, Mahsun. (2004) *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LkiS, Halaman 56
- Gilani H. (2015) "Exploring The Ethical Aspects Of Islamic Banking". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 8, issue 1 (2015) pp. 85-98
- Grace D, and Cohen S. (1995) *Business Ethics*. Melbourne: Oxford University Press
- Grais, Wafik and Pellegrini, Matteo. (2006) "Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services". *World Bank Policy Research Working Paper*, 4054, November.
- Guza, Afnil (2008) *Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia, UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, UU RI nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, UU RI Nomor 3 Tahun 2004 Bank Indonesia*. Jakarta: Asa Mandiri
- Haniffa, Oszaini; and Hudaib, Mohammad (2007) "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports". *Journal of Business Ethics*, 76:97–116.
- http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=46
- Jones I, and Pollitt M. (1998) *Introduction*. In: Jones I, Pollitt M. (Ed.) *The Role of Business Ethics in Economic Performance*. London: MacMillan Press
- Khan, Feisal. (2010) "How "Islamic" is Islamic Banking?" *Journal of Economic Behavior & Organization*, Dec2010, Vol. 76 Issue 3, p805-820. 16p.
- Lewis MK, Algaoud ML. (2001) *Islamic Banking*. United States: Elgar Monographs
- Murphy, Michael E. (2011) *Assuring Responsible Risk Management in Banking: The Corporate Governance Dimension*, 36 Del. J. Corp. L. 121, 135-136
- Musa, Muhammad Adli. (2015) "Islamic Business Ethics And Finance: An

- Exploratory Study of Islamic Banks In Malaysia, Developing Inclusive and Sustainable Economic and Financial Systems”. *Ethics, Governance and Regulation in Islamic Finance*, Volume 4.
- Nakajima C, Rider BAK. (2007) *Corporate Governance and Supervision: Basel Pillar 2*. In: Archer S, Karim RAA (Eds.) *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*. United States: John Wiley & Sons.
- Naqvi SNH. (1981) *Ethics and Economics-An Islamic Synthesis*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Nienhaus, Volker. (2011) “Islamic Finance Ethics and Syari’ah Law in the Aftermath of The Crisis: Concept and Practice of Shari’ah Compliant Finance”. *Ethical Perspectives*, 18, no. 4 : 591-623
- Noor, M.A.N.M., and N.H.B. Ahmad. (2012) “The Determinants of Islamic Banks’ Efficiency Changes: Empirical Evidence from the World Banking Sectors.” *Global Business Review*, 13 (2): 179–200. doi:10.1177/097215091201300201. <http://gbr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/097215091201300201>.
- Obaidullah, M. (2005) “Islamic Financial Services”. *Islamic Economics Research Center, Occasional Paper* 158. Jeddah: King Abdulaziz University
- Qardhawi, Yusuf. (2001) *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press.
- Rezaee (2009) *Corporate Governance and Ethics*. United States: John Wiley & Sons.
- Rini (2014) “Financial Reporting Quality on Indonesia Islamic Banks: An Internal Stakeholders Perception”. *Global Review of Islamic Economics and Business*, Vol. 2, No.1 (2014) 015-028 ISSN 2338-7920 (O) / 2338-2619 (P).
- Rivai, Veithzal; Nuruddin, Amiur; Arfa, Faisar Ananda (2012) *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Saleh, Md Abu, Quazi, Ali, Keating, Byron, and Gaur, Sanjaya S. (2017) “Quality And Image Of Banking Services: A Comparative Study Of Conventional And Islamic Banks”. *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 35 Issue 6, page 878-902. 25p.
- Stewart D. (1996) *Business Ethics*. New York: McGraw-Hill
- Sunaryo, Zakaria Bahari. (2012) “Organization Ethics Reputation and Customer Loyalty: Perception of Muslim Customer Sharia Banking”. *Asia-Pacific Management and Business Application 1*, (1) 69 – 80
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Kelola Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah
- Syahdeini, Sutan Remy. (1999) *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti
- Syams al-Din Abi ‘Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Ma’ruf bin Ibn Qayyim al-Jauziyah. (1993) *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Juz III, Cet. II*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah

Umam, Khotibul (2009) *Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Instan Lib

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Warde I. (2005) "Corporate Governance and the Islamic Moral Hazard". In: Ali SN (Ed.) *Islamic Finance: Current Legal and Regulatory Issues*. Islamic Finance Project, Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School. Cambridge, Massachusetts.

Widana, Gusti O.; Wirjono, Sudarso K.; Purwanegara, Mustika S. and Toha, Mohamad. (2015) "The Role Of Business Ethics In The Relationship Between Market Orientation And Business Performance". *International Journal of Finance & Banking Studies*, Vol.4 No.1, 2015 ISSN: 2147-4486

Wilson, R. (2005). "Parallels Between Islamic And Ethical Banking". *Journal of Islamic Banking and Finance*, 22 (3), 1-12.

Yaya, Rizal; Martawireja, Aji Erlangga; Abdurahim, Ahim. (2013) *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat

Yunis H. (2007) *Corporate Governance for Banks*. In: Archer S, Karim RAA (Eds.), *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*. John Wiley & Sons.

Yusuf, A. (1990) *Al-Qiyam Al-Islamiyyah Fi A-Suluk Al-Iqtisadi*. Cairo: Dar al-Thaqafah.